



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

PENGUMUMAN
NOMOR: 679/PP.04.1-Pu/1407/2022
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Rokan Hilir, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada kelurahan/desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Kelurahan/Kepenghuluan yang diperpanjang
1	Pujud	1. Babussalam Rokan 2. Pujud Utara 3. Siarang-arang 4. Suka Jadi 5. Sungai Pinang
2	Balai jaya	6. Balai Jaya 7. Balai Jaya Kota 8. Balam Jaya 9. Balam Sempurna 10. Kencana

		11. Lubuk Jawi 12. Pasir Putih Utara
3	Bangko	13. Bagan Kota
4	Bagan Sinembah Raya	14. Bagan Sinembah Timur 15. Bagan Sinembah Utara 16. Harapan Makmur 17. Panca Mukti 18. Salak
5	Bagansinembah	19. Bahtera Makmur 20. Bakti Makmur 21. Bhayangkara Jaya 22. Gelora 23. Meranti Makmur 24. Suka Maju
6	Tanah Putih	25. Banjar XII 26. Cempedak Rahuk 27. Manggala Sempurna 28. Mumugo 29. Sekeladi Hilir 30. Sintong Bakti 31. Sintong Makmur 32. Sintong Pusaka 33. Teluk Berembun 34. Ujung Tanjung
7	Batu Hampar	35. Bantayan Baru
8	Sinaboi	36. Darussalam
9	Rimba Melintang	37. Jumrah 38. Karya Mukti
10	Simpang Kanan	39. Kota Parit

		40. Simpang Kanan
11	Tanah Putih Tanjung Melawan	41. Melayu Besar Kota 42. Mesah
12	Bangko Pusako	43. Pematang Damar
13	Tanjung Medan	44. Perkebunan Tanjung Medan 45. Tanjung Medan Barat 46. Tanjung Sari
14	Pasir Limau Kapas	47. Pulau Jemur
15	Pekaitan	48. Rokan Baru Pesisir
16	Rantau Kopar	49. Sekapas
17	Kubu Babussalam	50. Sungai Majo Pusako
18	Kubu	51. Teluk Piyai

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal **31 Desember sampai dengan 2 Januari 2022, Pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.**

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS,
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 5. sehat rohani;
 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 9. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 10. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
 12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
- f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah kadar gula darah dan kolesterol;
- g. Daftar Riwayat Hidup;
- h. Foto berwarna Ukuran 4x6.

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Rokan Hilir melalui:

- a. siakba.kpu.go.id dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Rokan Hilir.

Alamat : Jalan Kecamatan, KM. 4 – Bagansiapiapi

Kontak : 081365339995 (Yayuk)

082165134505 (Reza)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Bagansiapiapi, 31 Desember 2022

Ketua KPU

Kabupaten Rokan Hilir,


Supriyanto